



P U T U S A N

1860 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag.**;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 27 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun I Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 November 2012;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;

Hal. 1 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 16 April 2013;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2136/2013/S.747.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2137/2013/S.747. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3179/2013/S.747. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3180/2013/S.747. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag. selaku penerima dan perantara penerima dana bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, belanja hibah pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan belanja bantuan Sosial dengan nilai Pagu anggaran awalnya sebesar Rp147.362.676.407,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp224.845.676.407,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah :

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Peguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Peguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Perguruan Istiqomah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al Jihad dengan Ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK-RA Al-Jihad ke kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi

Hal. 4 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armiadi ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Anom. Kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memperlihatkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke Kantor Gubernur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Surat No. 553/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65% hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah beberapa kali menerima dana bantuan sosial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Armiadi memisahkan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di halaman parkir Kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) lagi dibawa oleh saksi Fitrihariyani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selaku Sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan Sekolah TK RA Al-Jihad;

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi Isnawati memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris, fotokopi KTP Ketua Yayasan, Surat Izin operasional dari Departemen Agama;

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemberitahuan persetujuan tersebut yaitu dengan Surat No. 522/Bend Peng Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis dan yang disetujui adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh Kantor Gubernur, kuitansi, meterai 6.000 yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65% dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut mengatakan pemotongan 65 % adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. lalu saksi Isnawati mengatakan lagi untuk minta kuitansi yang 65% tetapi Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak bisa Bu karena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah, lalu saksi Isnawati mengatakan lagi kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. "Bagaimana itu Pak, saksi takut" dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak apa-apa, kemudian saksi Isnawati kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung jawabannya lalu oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjawab lagi bahwa 65% itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa, selanjutnya Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana yang dipotong 65% tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang mengatakan untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. relatif, ada yang Rp7.000.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ada juga yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi Isnawati dihubungi oleh Terdakwa Drs. Adi

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Sucipto, M.Ag. dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan tanggal 28 april 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda a.n. Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi Isnawati bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi Isnawati menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Adi Sucipto, M.Ag., selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., meminta dengan mengatakan 65% dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Isnawati menyerahkan langsung kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiadi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal;

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi Isnawati gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta) sedangkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di rumahnya setelah beberapa hari dari Bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke Kantor Gubernur Sumut, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian Bendahara Rp308.565.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari PemProv. Sumut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan November 2009 uang tersebut masuk ke rekening a.n. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumut Capem Disko, yang diberitahukan oleh pihak Pempropsi lewat telepon.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumut Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada Terdakwa Adi Sucipto sebesar Rp30.000.000,00



(tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat laporan pertanggungjawabannya kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemprop Sumut setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana;

- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pempropsu atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pempropsu;
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan Nursalim (bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pergi ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal/permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang, di mana Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di mana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemprop SU yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial Sekda Prov. SU dengan cara meminta buku rekening yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU di mana setibanya di Bank BPDSU ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank Sumut Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan;



- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumut (BPDSU) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) tersebut langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pisahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. ambil yang menurut keterangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. dan juga kepada Sekda Peprov. Sumut;
- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan dari Pemprov SU tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk pembuatan LPJ, “Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan” kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan kepada saksi Dodi yaitu “Pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawabannya)” dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Pada tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Masjid Attaqwa di Desa Muka Paya Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan Bansos dan jika mau dibuatlah proposalnya;
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumut) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi di mana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk menandatangani kuitansi warna-warni;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi Fitria dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana Bansos tersebut) di Bank Sumut Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitri Hariani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, S.Ag. (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambilah uang tersebut sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta uang tersebut dan diambilah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp125.000.000,00 tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. datang ke rumah di Jalan Balai Desa Gang Randu tempat TK Mekar Sari, dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi persyaratannya

Hal. 10 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



dan sekitar bulan Oktober tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu Nomor Surat No. 910/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui P-APBD –SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jalan Balai Desa Gang Randu, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan November 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menghubungi melalui handphone untuk mengambil uangnya dan saksi Murjiyo diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan;

- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan sudah menunggu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyo yang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan, setelah dana bantuan cair sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu 60%.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang sah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan tujuan agar Laporan Pertanggung Jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang kelas baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berupa akta pendirian, izin operasional dengan lokasi yang akan dibangun;

- Sekitar bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan dari Pempropsu bahwa Permohonan dana bantuan telah disetujui oleh Pempropsu dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumut (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di Bank Sumut (BPDSU), ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah berada di Bank Sumut tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 (satu) kantong plastik diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebanyak 50% yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Nurul Ilmi;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan alamat tidak jelas yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia;
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic;
 - Bantuan Sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun;
 - Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan Sosial yaitu:
 - Masjid Al Falah;
 - Masjid Nurul Iman;
 - Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu:

Hal. 12 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yayasan Pendidikan Aek Pineng;
- Yayasan Tunas Maju;
- Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu:
- Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
- Yayasan Nurul Ilmi;
- Yayasan Al Hikmah;
- Yayasan Al Jihad;
- Bahwa para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu :
 - Yayasan Khairani sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Yayasan Al Hikmah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Yayasan Nurul Ilmi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Yayasan Islam Al Jihad Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Yayasan Tunas Maju Rp.35.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Penerima Bantuan Sosial menarik uang secara tunai dari rekening bank tabungan masing-masing dan menyerahkan sebagian dana Bantuan Sosial tersebut kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan saksi Masrizal dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Bantuan Sosial	Diserahkan kepada		
		Syawaluddin	Adi Sucipto	Masrizal
1	SMP Langkat Binjai	125.000.000		
2	MTs Darul Ulum		87.750.000	
3	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah		30.000.000	
4	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa		75.000.000	
5	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah		40.000.000	
6	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah		60.000.000	
7	Taman Bacaan Pertiwi	25.000.000		
8	Yayasan Pendidikan Al Hikmah		97.500.000	
9	Yayasan Perguruan Khairani		97.500.000	
10	Yayasan Perguruan Khairani		130.000.000	
11	Yayasan Perguruan Al Jihad		130.000.000	20.000.000
12	Yayasan Islam Al Jihad		97.500.000	22.500.000



13	Yayasan Perguruan Al Jihad		97.500.000	17.500.000
14	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi		60.000.000	
15	Yayasan Pendidikan Mekar Sari		75.000.000	
16	Yayasan Pendidikan Taruna Karya		65.000.000	
17	Yayasan Perguruan Istiqomah	100.000.000		
	Jumlah	250.000.000	1.142.750.000	60.000.000

– Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang telah mempergunakan dana sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007:
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 184 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 222 Ayat (2) : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pasal 122 Ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, bantuan keuangan dan Belanja tidak terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib;
 - b. Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan penggunaan peruntukannya dapat

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;

- d. Pasal 11 Ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- e. Pasal 11 Ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan cara telah memperkaya diri Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743/PW.02/5/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) penerima bantuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag selaku penerima dan perantara penerima Dana Bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, belanja Hibah pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan November 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dengan nilai pagu anggaran awalnya sebesar Rp147.362.676.407,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp224.845.676.407,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah:

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Perguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Perguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Perguruan Istiqomah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al. Jihad dengan Ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK-RA Al-Jihad ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Anom. Kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memperlihatkan dan

Hal. 18 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



menyerahkan Surat pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke kantor Gubernur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Surat No. 553/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprov/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65% hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah beberapa kali menerima dana bantuan sosial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Armiadi memisahkan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di halaman parkir kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) lagi dibawa oleh saksi Fitri Hariani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan Dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selaku Sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan Sekolah TK RA Al-Jihad;

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi Isnawati memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris, fotokopi KTP Ketua Yayasan, Surat Izin Operasional dari Departemen Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Persetujuan tersebut yaitu dengan Surat No. 522/Bend Peng Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis dan yang disetujui adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh kantor Gubernur, kuitansi, meterai 6000 yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65% dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut mengatakan pemotongan 65% adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. lalu saksi Isnawati mengatakan lagi untuk minta kuitansi yang 65% tetapi Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak bisa Bu karena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah, lalu saksi Isnawati mengatakan lagi kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. "Bagaimana itu Pak, saksi takut" dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak apa-apa, kemudian saksi Isnawati kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung Jawabannya lalu oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjawab lagi bahwa 65% itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa., selanjutnya Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana yang dipotong 65% tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang mengatakan untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. relatif, ada yang Rp7.000.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ada juga yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi ISNAWATI dihubungi oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan tanggal 28 April 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda

Hal. 20 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi Isnawati bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi Isnawati menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Adi Sucipto, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta dengan mengatakan 65% dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Isnawati menyerahkan langsung kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiadi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal;

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi Isnawati gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp61.000.000 (enam puluh satu juta) sedangkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di rumahnya setelah beberapa hari dari Bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke Kantor Gubernur Sumut, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian Bendahara Rp308.565.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari PemProv. Sumut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan November 2009 uang tersebut masuk ke rekening a.n. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumut Capem Diski, yang diberitahukan oleh pihak Pempropsi lewat telepon;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumut Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada Terdakwa Adi Sucipto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawabannya kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemprop Sumut setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana;

- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pemprovsu atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pemprovsu;
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pergi ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal/permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang, di mana Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di mana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemprop SU yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial Sekda Prov. SU dengan cara meminta buku rekening Yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU di mana setibanya di Bank BPDSU ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank Sumut Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan;
- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumut (BPDSU) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua

Hal. 22 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta) tersebut langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pisahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. ambil yang menurut keterangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. dan juga kepada Sekda Pevrov. Sumut;

- Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terhadap dana bantuan dari Pemprov SU tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk pembuatan LPJ, "Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan" kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan kepada saksi Dodi yaitu "Pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (laporan Pertanggung Jawabannya)" dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Pada Tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Masjid Attaqwa di Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan Bansos dan jika mau dibuatlah proposalnya;
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumut) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi di mana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk menandatangani kuitansi warna-warni;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi Fitiriani Agustina dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana Bansos tersebut) di Bank Sumut Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitiriani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, S.Ag. (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambilah uang tersebut sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta uang tersebut dan diambilah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp125.000.000,00 tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. datang ke rumah di Jalan Balai Desa Gang Randu tempat TK Mekar Sari, dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi persyaratannya dan sekitar bulan Oktober tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh Terdakwa Drs. Adi

Hal. 24 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, M.Ag. yaitu Nomor Surat No. 910/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui P-APBD—SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jalan Balai Desa Gang Randu, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan November 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menghubungi melalui handphone untuk mengambil uangnya dan saksi Murjiyo diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan;

- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan sudah menunggu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyo yang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan, setelah dana bantuan cair sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu 60%;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang sah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan tujuan agar Laporan Pertanggung Jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang Kelas Baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa akta pendirian, izin operasional dengan lokasi yang akan dibangun. Sekitar bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan dari Pempropsu bahwa Permohonan Dana Bantuan telah disetujui oleh Pempropsu dan

Hal. 25 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumut (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di Bank Sumut (BPDSU), ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah berada di Bank Sumut tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 (satu) kantong plastik diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebanyak 50% yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Nurul Ilmi;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan alamat tidak jelas yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia;
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic;
 - Bantuan Sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun.
 - Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan Sosial yaitu :
 - Masjid Al falah.
 - Masjid Nurul Iman.
 - Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu:
 - Yayasan Pendidikan Aek Pineng.
 - Yayasan Tunas Maju.
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu :
 - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi.
 - Yayasan Nurul Ilmi.

Hal. 26 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Al Hikmah.
- Yayasan Al Jihad.
- Bahwa para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu:
 - Yayasan Khairani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Al Hikmah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Nurul Ilmi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Islam Al Jihad Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Tunas Maju Rp35.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang telah mempergunakan dana sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., perbuatan tersebut yang bertentangan dengan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 184 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 222 Ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajib

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya

- b. Pasal 122 Ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- 4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009. Pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009.
- 5) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan Partai Politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib;

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
- d. Pasal 11 Ayat (2)a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- e. Pasal 11 Ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut di atas yang telah menguntungkan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743/PW.02/5/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) penerima bantuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag selaku penerima dan perantara penerima Dana Bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan November 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dengan nilai Pagu anggaran awalnya sebesar Rp147.362.676.407,00 (seratus empat puluh tujuh miliar

Hal. 30 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp224.845.676.407,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah:

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Perguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Perguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Perguruan Istiqomah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bernama saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. untuk dapat diterbitkan SPP adalah:
 - A. Untuk Bantuan Sosial yang nama penerima tercantum dalam APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

- a. Lembaran Disposisi dari Kepala Biro Keuangan;
 - b. Nota Dinas dari masing-masing Biro;
 - c. Surat Pemberitahuan;
 - d. Tanda terima (kuitansi):
 - Kuitansi dari Penerima Bantuan;
 - Kuitansi tanda terima antara Binsos dan Penerima (rangkap 4 warna merah, kuning, putih dan biru);
 - e. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - f. Akta Notaris;
 - g. Susunan Kepengurusan;
 - h. Proposal Kegiatan;
 - i. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban;
 - j. Fotokopi KTP Pengurus;
 - k. Fotokopi Buku Bank/Rekening;
 - l. Izin Operasional;
- A. Untuk Bantuan Sosial yang namanya tidak tercantum dalam APBD
- yaitu:
- a. Lembar Disposisi dari Kepala Biro Keuangan;
 - b. Nota Dinas dari masing-masing Biro;
 - c. Kuitansi (Tanda Pembayaran) dari SKPD Sekda Proprsu kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Syawaluddin);
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
- B. Untuk Bantuan Hibah yaitu:
- a. Lembaran Disposisi dari Kepala Biro Keuangan;
 - b. Nota Dinas dari masing-masing Biro;
 - c. Surat Pemberitahuan;
 - d. Tanda terima (Kuitansi):
 - Kuitansi dari Penerima Bantuan;
 - Kuitansi tanda terima antara Binsos dan Penerima (rangkap 4 warna merah, kuning, putih dan biru);
 - e. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - f. Akte Notaris;
 - g. Susunan Kepengurusan;
 - h. Proposal Kegiatan;
 - i. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban;
 - j. Fotokopi KTP Pengurus;

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotokopi Buku Bank/Rekening;
- l. Izin Operasional;
- m. Perjanjian Hibah;
- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al Jihad dengan Ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK-RA Al-Jihad ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Anom. Kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memperlihatkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke Kantor Gubernur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Surat No. 553/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprov/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65% hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah beberapa kali menerima dana bantuan sosial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Armiadi memisahkan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di halaman parkir Kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta) lagi dibawa oleh saksi Fitri Hariani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan Dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selaku Sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan Sekolah TK RA Al-Jihad.

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi Isnawati memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris, fotokopi KTP Ketua Yayasan, Surat Izin Operasional dari Departemen Agama;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemberitahuan persetujuan tersebut yaitu dengan Surat No. 522/Bend Peng Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis dan yang disetujui adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh kantor Gubernur, kuitansi, meterai 6000 yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65% dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut mengatakan pemotongan 65% adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. lalu saksi Isnawati mengatakan lagi untuk minta kuitansi yang 65% tetapi Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang "Tidak bisa Bu karena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah", lalu saksi Isnawati mengatakan lagi kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. "Bagaimana itu Pak, saksi takut" dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak apa-apa, kemudian saksi Isnawati kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti

Hal. 34 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Pertanggung Jawabannya lalu oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjawab lagi bahwa 65% itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa, selanjutnya Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana yang dipotong 65% tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang mengatakan untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. relatif, ada yang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ada juga yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi Isnawati dihubungi oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan tanggal 28 April 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda a.n. Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi Isnawati bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi Isnawati menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Adi Sucipto, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta dengan mengatakan 65% dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Isnawati menyerahkan langsung kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiadi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal;

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi Isnawati gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta) sedangkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di rumahnya setelah beberapa hari dari Bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke Kantor Gubernur Sumut, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian Bendahara Rp308.565.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari PemProv.Sumut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan November 2009 uang tersebut masuk ke rekening a.n. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumut Capem Diski, yang diberitahukan oleh pihak Pempropsu lewat telepon;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumut Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada Terdakwa Adi Sucipto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat Laporan Pertanggung Jawabannya kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemprop Sumut setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana;
- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pempropsu atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pempropsu;
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan Nursalim (bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pergi ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal/permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang, di mana Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.

Hal. 36 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di mana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemprop SU yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial SekdaProv.SU dengan cara meminta buku rekening Yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU di mana setibanya di Bank BPDSU ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank Sumut Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan;

- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumut (BPDSU) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) tersebut langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pisahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. ambil yang menurut keterangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. dan juga kepada Sekda Pprop. Sumut;
- Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terhadap dana bantuan dari Pemprov SU tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk pembuatan LPJ, "Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan" kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan kepada saksi Dodi yaitu "Pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawabannya)" dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Masjid Attaqwa di Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan Bansos dan jika mau dibuatlah proposalnya;
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumut) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi di mana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk menandatangani kuitansi warna-warni;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi Fitria dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana Bansos tersebut) di Bank Sumut Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitiriani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, S.Ag. (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambilah uang tersebut sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta uang tersebut dan diambilah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp125.000.000,00 tetapi yang sebenarnya yang diterima dan

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;

- Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. datang ke rumah di Jalan Balai Desa Gang Randu tempat TK Mekar Sari, dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi persyaratannya dan sekitar bulan Oktober tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu Nomor Surat No. 910/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui P-APBD-SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jalan Balai Desa Gang Randu, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan November 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menghubungi melalui handphone untuk mengambil uangnya dan saksi Murjiyo diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan;
- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan sudah menunggu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyo yang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan, setelah dana bantuan cair sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu 60%;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang sah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan tujuan agar Laporan

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang Kelas baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa akta pendirian, izin operasional dengan lokasi yang akan dibangun;

Sekitar bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan dari Pempropsu bahwa Permohonan Dana Bantuan telah disetujui oleh Pempropsu dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumut (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di Bank Sumut (BPDSU), ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah berada di Bank Sumut tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 (satu) kantong plastik diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebanyak 50% yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Nurul Ilmi;
 - Adanya Pemberian Bantuan sosial dengan alamat tidak jelas yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia;
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu:

Hal. 40 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic;
- Bantuan Sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun;
- Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan Sosial yaitu:
 - Masjid Al Falah;
 - Masjid Nurul Iman;
- Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu:
 - Yayasan Pendidikan Aek Pineng;
 - Yayasan Tunas Maju;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu:
 - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
 - Yayasan Nurul Ilmi;
 - Yayasan Al Hikmah;
 - Yayasan Al Jihad;
- Bahwa para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu:
 - Yayasan Khairani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Al Hikmah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Nurul Ilmi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Islam Al Jihad Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Tunas Maju Rp35.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penerima Bantuan Sosial menarik uang secara tunai dari rekening bank tabungan masing-masing dan menyerahkan sebagian Dana Bantuan Sosial tersebut kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan saksi Masrizal dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Bantuan Sosial	Diserahkan kepada		
		Syawaluddin	Adi Sucipto	Masrizal
1	SMP Langkat Binjai	125.000.000		
2	MTs Darul Ulum		87.750.000	
3	Panitia Renovasi Pembangun-an Masjid Istiqomah		30.000.000	
4	Yayasan Pendidikan Persiap-an Bangsa		75.000.000	
5	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah		40.000.000	

Hal. 41 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



6	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah		60.000.000	
7	Taman Bacaan Pertiwi	25.000.000		
8	Yayasan Pendidikan Al Hikmah		97.500.000	
9	Yayasan Perguruan Khairani		97.500.000	
10	Yayasan Perguruan Khairani		130.000.000	
11	Yayasan Perguruan Al Jihad		130.000.000	20.000.000
12	Yayasan Islam Al Jihad		97.500.000	22.500.000
13	Yayasan Perguruan Al Jihad		97.500.000	17.500.000
14	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi		60.000.000	
15	Yayasan Pendidikan Mekar Sari		75.000.000	
16	Yayasan Pendidikan Taruna Karya		65.000.000	
17	Yayasan Perguruan Istiqomah	100.000.000		
	Jumlah	250.000.000	1.142.750.000	60.000.000

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut di atas yang telah membantu dilakukan bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743/PW.02/5/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) penerima bantuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang telah mempergunakan dana sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah telah membantu melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., dan perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara



tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 184 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 222 Ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pasal 122 Ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009. pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib;
- Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
- Pasal 11 Ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun Anggaran berakhir, harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- Pasal 11 Ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah

Hal. 44 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam tindak pidana korupsi Penyimpangan Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) Penerima Bantuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebesar Rp1.042.750.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.008510-1 a.n. Yaspand Islam Nurhadi;

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Akta 1 (satu) set Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
3. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
4. 1 (satu) set Asli Akta Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
5. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.004921-1 a.n. Yayasan Pendidikan Nur Adia;
6. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 49 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
7. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.009130-5 a.n. Ikatan Da'i Muda Indonesia;
8. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Ikatan Da'i Muda Indonesia Nomor : 1 tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
9. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
10. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
11. 1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal Pemberitahuan Nomor : 144/Bend.Peng.Pemb/2010 tanggal 1 Februari 2010;
13. 1 (satu) berkas fotokopi Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
14. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp250.000.000,00;
15. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp150.000.000,00;
16. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan

Hal. 46 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp300.000.000,00;

17. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp180.000.000,00;
18. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tahun 2009;
19. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Idham, S.H. No. 42 tertanggal 16 September 2003;
20. 1 (satu) set Asli Akta Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009;
21. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009;
22. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009;
23. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009;
24. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 03/YPMS/LPPD/II/2010 tertanggal Februari 2010;
25. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
26. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
27. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor : Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
28. 1 (satu) buku fotokopi Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab.559/Pend/L/FR-SW-PR/IV/2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buku fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah;
33. 2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani;
34. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah;
35. 1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
36. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
37. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian;
38. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : 0049446/SU/2010;
39. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemsos Setda Propsi APBD-SU Dan P.APD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010;
40. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 48 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 954/891/K/Tahun 2009 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009;
42. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009;
43. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
45. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012;
46. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Bangunan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 November 2008;
47. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009;
48. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009;
50. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008;
51. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 6 April 2009;

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Perguruan AI – Jihad;
53. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam AI Jihad tertanggal Januari 2008;
54. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam AI Jihad tertanggal 15 Juli 2009;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Islam AI – Jihad;
56. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan AI Jihad tertanggal Oktober 2009;
57. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan AI Jihad tertanggal 13 Oktober 2009;
58. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nursalim, Ketua Yayasan Perguruan AI – Jihad;
59. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008;
60. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009;
61. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. Madaliya Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah;
62. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
63. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
64. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Suherly, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009;
66. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dody Herlambang, S.H. Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan;
67. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Rosti Saragih, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya;
68. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 28 Oktober 2008;
69. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumut 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 31 Maret 2009;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. Sahnan Solin, Ketua Taman Bacaan Harapan Pertiwi;
71. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan AI – Hikmah tertanggal Oktober 2009;
72. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan AI-Hikmah tertanggal Oktober 2009;
73. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ponijan, Ketua Yayasan Pendidikan AI-Hikmah;
74. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi tertanggal 10 Juli 2009;
75. 1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nur Salim, Ketua Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
77. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008;
78. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009;
79. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
80. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009;
81. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009;
82. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
83. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009;
84. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Harun Al-Rasyid Tarigan, S.Pd. Ketua SMP Langkat Binjai;
85. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009;
86. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009;
87. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Murjio, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
88. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010;

Hal. 52 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP Swasta Langkat Binjai Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009;
90. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009;
91. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009;
92. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003;
93. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum;
94. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah Nomor: 1816/P-PMI/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana;
96. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan/Pengeluaran Masjid Istiqomah;
97. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009;
98. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa;
99. 1 (satu) Set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
100. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah;
101. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiah Nurul Hasanah Nomor : Kd.02.02/6/PP.007/SK/1739/2010 tanggal 22 Desember 2010;
102. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009;
103. 1 (satu) buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009;
104. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat "Harapan Pertiwi" Nomor : 09 tanggal 23 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris : 220-796/KESPOLLIN/2008 tertanggal 16 Oktober 2008;

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor : 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten Langkat;
107. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
108. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
109. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan AI – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
110. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Februari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. AI Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Februari 2011 perihal : Panggilan ke II , yang ditujukan kepada Ketua YP. AI Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
112. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. AI Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
113. 1 (satu) set Asli Salinan Resmi Minuta Akta Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
114. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumut Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. Yayasan Khairani, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
115. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumut Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 a.n. Yayasan Pendidikan AI Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
116. 1 (satu) buah Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan AI Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;

Hal. 54 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
118. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002;
119. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009;
120. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N;
121. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi Jalan Madrasah, Dusun II, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
122. 1 (satu) buah fotokopi Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Pembangunan Masjid An-Nawawi;
123. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid An-Nawawi Tahun 2009;
124. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bank Sumut tertanggal 14 Juli 2010, Penyeter Indra Sarumaha, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tertanggal 15 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter ISNAWATI, Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
126. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter Mis Nurul Ilmi, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul Ilmi Desa

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulioorejo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

127. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Armiadi, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
128. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
129. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
130. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor Hazmi Usman, Bendahara Yaspén dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sekolah Di Kecamatan Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel;

131. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Ponijan, Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
132. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 1/Pen/4/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009;
133. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 17/ Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009;
134. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 6/EV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Purwito;
135. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/Peng/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah;
136. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 9/Pen/2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009;
137. Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor: 32/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 31/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Isnawaty, Yayasan Perguruan Khairani;
139. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/EV/6/2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Fatah Surbakti;
140. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 4/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Armiadi, Yayasan Perguruan Al Jihad;
Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
141. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nomor Polisi: BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka: MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 warna silver metalic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit tape mobil, ban serep (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 68/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto M.Ag. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,



maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.008510-1 a.n. Yaspeng Islam Nurhadi;
 2. Asli Akta 1 (satu) set Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 3. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 4. 1 (satu) set Asli Akta Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
 5. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.004921-1 a.n. Yayasan Pendidikan Nur Adia;
 6. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 49 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 7. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.009130-5 a.n. Ikatan Da'i Muda Indonesia;
 8. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Ikatan Da'i Muda Indonesia Nomor : 1 tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
 9. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
 10. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
 11. 1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal Pemberitahuan Nomor : 144/Bend.Peng.Pemb/2010 tanggal 1 Februari 2010;
 13. 1 (satu) berkas fotokopi Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp250.000.000,00;
15. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp150.000.000,00;
16. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp300.000.000,00;
17. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp180.000.000,00;
18. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tahun 2009;
19. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Idham, S.H. No. 42 tertanggal 16 September 2003;
20. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009;
21. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009;
22. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009;
23. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009;
24. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 03/YPMS/LPPD/II/2010 tertanggal Februari 2010;
25. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari;

Hal. 60 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
27. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor : Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
28. 1 (satu) buku fotokopi Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab.559/Pend/L/FR-SW-PR/IV/2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
29. 1 (satu) buku fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah;
33. 2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani;
34. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah;
35. 1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
36. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
37. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian;
38. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : 0049446/SU/2010;

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemos Setda Propsu APBD-SU Dan P.APD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010;
40. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
41. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009;
42. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009;
43. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
45. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012;
46. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Bangunan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 November 2008;
47. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009;
48. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009;
50. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008;
51. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al - Jihad tertanggal 6 April 2009;
52. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad;
53. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal Januari 2008;
54. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal 15 Juli 2009;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Islam Al – Jihad;
56. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Oktober 2009;
57. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 13 Oktober 2009;
58. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nursalim, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad;
59. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008;
60. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009;

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. Madaliya Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah;
62. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
63. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
64. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Suherly, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
65. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009;
66. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dody Herlambang, S.H. Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan;
67. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Rosti Saragih, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya;
68. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 28 Oktober 2008;
69. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumut 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 31 Maret 2009;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. Sahnian Solin, Ketua Taman Bacaan Harapan Pertiwi;
71. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan AI – Hikmah tertanggal Oktober 2009;

Hal. 64 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hikmah tertanggal Oktober 2009;
73. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ponijan, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hikmah;
74. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi tertanggal 10 Juli 2009;
75. 1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
76. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nur Salim, Ketua Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
77. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008;
78. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009;
79. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
80. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009;
81. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009;
82. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
83. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009;
84. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Harun Al-Rasyid Tarigan, S.Pd. Ketua SMP Langkat Binjai;
85. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009;
 86. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009;
 87. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Murjio, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
 88. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010;
 89. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP Swasta Langkat Binjai Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009;
 90. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009;
 91. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009;
 92. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003;
 93. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum;
 94. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
 95. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah Nomor: 1816/P-PMI/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana;
 96. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan/Pengeluaran Masjid Istiqomah;
 97. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009;
 98. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa;
 99. 1 (satu) Set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 100. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah;

Hal. 66 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiah Nurul Hasanah Nomor : Kd.02.02/6/PP.007/SK/1739/2010 tanggal 22 Desember 2010;
102. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009;
103. 1 (satu) buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009;
104. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat "Harapan Pertiwi" Nomor : 09 tanggal 23 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris : 220-796/KESPOLLIN/2008 tertanggal 16 Oktober 2008;
106. 1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor : 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten Langkat;
107. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
108. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
109. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
110. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Februari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Februari 2011 perihal : Panggilan ke II , yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
112. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) set Asli Salinan Resmi Minuta Akta Pendirian Yayasan Khairani
Nomor : 7 tanggal 21 januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati,
S.H., MKn.;
114. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah
(SIMPEDA) BANK SUMUT Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan
: 110.02.03.000164-3 An. Yayasan Khairani, Jalan Kenduri, Dusun VIII,
Desa Muliorejo, Deli Serdang;
115. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah
(SIMPEDA) Bank Sumut Capem Diski, Nomor Tabungan :
315.02.03.000088-0 a.n. Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Jalan Kenduri,
Dusun VIII, Desa Muliorejo, Deli Serdang;
116. 1 (satu) buah Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03
tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
117. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02
September 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
118. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor :
Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002;
119. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009;
120. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79
tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N;
121. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Panitia
Pembangunan Masjid An Nawawi Jalan Madrasah, Dusun II, Desa
Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
122. 1 (satu) buah fotokopi Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana
Bantuan Pembangunan Masjid An-Nawawi;
123. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid An-Nawawi Tahun 2009;
124. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp30.000.000,00
dari Bank Sumut tertanggal 14 Juli 2010, Penyetor Indra Sarumaha,
Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat
Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang
sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perihal
Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia
yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M.
Syawaluddin, S.E., M.A.P. tertanggal 15 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor

Hal. 68 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAWATI, Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

126. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter Mis Nurul Ilmi, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul Ilmi Desa Mulioirejo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

127. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter Armiadi, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

128. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

129. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

130. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor Hazmi Usman, Bendahara Yaspen dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial Pembangunan Sekolah Di Kecamatan Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel;
131. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Ponijan, Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
132. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 1/Pen/4/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009;
133. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 17/ Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009;
134. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 6/EV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Purwito;

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/Peng/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah;
136. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 9/Pen/2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009;
137. Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor: 32/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
138. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 31/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Isnawaty, Yayasan Perguruan Khairani;
139. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/EV/6/2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Fatah Surbakti;
140. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 4/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Armiadi, Yayasan Perguruan Al Jihad;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
141. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nomor Polisi: BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka: MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 warna silver metallic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit tape mobil, ban serep (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 21/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.008510-1 a.n. Yaspand Islam Nurhadi;
 2. Asli Akta 1 (satu) set Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 3. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang

Hal. 72 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah,
S.H., Sp.N.;

4. 1 (satu) set Asli Akta Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
5. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.004921-1 a.n. Yayasan Pendidikan Nur Adia;
6. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 49 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
7. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.009130-5 a.n. Ikatan Da'i Muda Indonesia;
8. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Ikatan Da'i Muda Indonesia Nomor : 1 tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
9. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
10. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
11. 1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal Pemberitahuan Nomor : 144/Bend.Peng.Pemb/2010 tanggal 1 Februari 2010;
13. 1 (satu) berkas fotokopi Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
14. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp250.000.000,00;
15. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp150.000.000,00;
16. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata,

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp300.000.000,00;

17. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp180.000.000,00;
18. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tahun 2009;
19. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Idham, S.H. No. 42 tertanggal 16 September 2003;
20. 1 (satu) set Asli Akta Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009;
21. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009;
22. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009;
23. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009;
24. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 03/YPMS/LPPD/II/2010 tertanggal Februari 2010;
25. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
26. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
27. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor : Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
28. 1 (satu) buku fotokopi Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab.559/Pend/L/FR-SW-

Hal. 74 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PR/IV/2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
29. 1 (satu) buku fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah;
33. 2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani;
34. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah;
35. 1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
36. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
37. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian;
38. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : 0049446/SU/2010;
39. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemsos Setda Propsi APBD-SU Dan P.APBD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010;
40. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

41. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009;
42. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009;
43. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
45. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012;
46. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Bangunan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 November 2008;
47. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009;
48. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009;

Hal. 76 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008;
51. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al - Jihad tertanggal 6 April 2009;
52. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad;
53. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal Januari 2008;
54. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal 15 Juli 2009;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Islam Al – Jihad;
56. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Oktober 2009;
57. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 13 Oktober 2009;
58. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nursalim, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad;
59. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008;
60. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009;
61. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. Madaliya Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah;
62. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
64. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Suherly, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
65. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009;
66. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dody Herlambang, S.H. Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan;
67. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Rosti Saragih, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya;
68. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 28 Oktober 2008;
69. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumut 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 31 Maret 2009;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. Sahnian Solin, Ketua Taman Bacaan Harapan Pertiwi;
71. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Al – Hikmah tertanggal Oktober 2009;
72. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hikmah tertanggal Oktober 2009;
73. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ponijan, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hikmah;

74. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi tertanggal 10 Juli 2009;

75. 1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;

76. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nur Salim, Ketua Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;

77. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008;

78. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009;

79. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pd. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;

80. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009;

81. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009;

82. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pd. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;

83. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009;

84. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Harun Al-Rasyid Tarigan, S.Pd. Ketua SMP Langkat Binjai;

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009;
86. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009;
87. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Murjio, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
88. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010;
89. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP Swasta Langkat Binjai Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009;
90. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009;
91. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009;
92. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003;
93. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum;
94. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah Nomor: 1816/P-PMI/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana;
96. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan/Pengeluaran Masjid Istiqomah;
97. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009;
98. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa;
99. 1 (satu) Set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;

Hal. 80 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah;
101. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiah Nurul Hasanah Nomor : Kd.02.02/6/PP.007/SK/1739/2010 tanggal 22 Desember 2010;
102. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009;
103. 1 (satu) buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009;
104. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat "Harapan Pertiwi" Nomor : 09 tanggal 23 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris : 220-796/KESPOLLIN/2008 tertanggal 16 Oktober 2008;
106. 1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor : 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten Langkat;
107. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
108. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
109. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan AI – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
110. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Februari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Februari 2011 perihal : Panggilan ke II, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
112. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;

113. 1 (satu) set Asli Salinan Resmi Minuta Akta Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
114. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumut Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. Yayasan Khairani, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Muliorejo, Deli Serdang;
115. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumut Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 a.n. Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Muliorejo, Deli Serdang;
116. 1 (satu) buah Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
117. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
118. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002;
119. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009;
120. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N;
121. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi Jalan Madrasah, Dusun II, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
122. 1 (satu) buah fotokopi Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Pembangunan Masjid An-Nawawi;
123. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid An-Nawawi Tahun 2009;
124. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bank Sumut tertanggal 14 Juli 2010, Penyeter Indra Sarumaha, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara

Hal. 82 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tertanggal 15 Juli 2010;

125. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor ISNAWATI, Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
126. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Mis Nurul Ilmi, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul Ilmi Desa Mulioarjo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
127. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Armiadi, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
128. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

129. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
130. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor Hazmi Usman, Bendahara Yaspen dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial Pembangunan Sekolah Di Kecamatan Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel;
131. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Ponijan, Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
132. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 1/Pen/4/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009;
133. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 17/ Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida

Hal. 84 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009;
134. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 6/EV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Purwito;
135. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/Peng/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah;
136. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 9/Pen/2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009;
137. Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor: 32/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
138. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 31/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Isnawaty, Yayasan Perguruan Khairani;
139. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/EV/6/2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Fatah Surbakti;
140. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 4/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Armiadi, Yayasan Perguruan Al Jihad; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
141. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nomor Polisi: BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka:

Hal. 85 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 warna silver metalic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit tape mobil, ban serep (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi I tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juni 2013 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juni 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 86 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa *Judex Facti* telah bertindak terlampau *sumier* dan *proforma* belaka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnya nyata-nyata mengandung cacat *per curium* dan atau tidak mengandung *ratio decidendi*, dan atau tidak mengandung *motiveringsplicht*, atau setidaknya mengandung *ratio decidendi* yang tidak aktual, atau tidak mengandung *obiter dicta*, yang kesemuanya itu memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum *Judex Facti a quo*, sehingga pertimbangan hukumnya tidak argumentatif juridis, sangat dangkal dan keliru, serta telah mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum pidana materil dan atau hukum pidana formil, sebab *Judex Facti* telah mengabaikan secara terang-terangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana ternyata dari uraian-uraian di bawah ini:
 - I. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah mengambil-alih segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, yang pada pokok memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi : Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebagai perantara dan memotong dana bantuan sosial sebesar Rp1.188.250.000,00 dari masing-masing penerima dalam melakukan pengurusan pengajuan proposal dana bantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, sebab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial tersebut, yang membuat, menandatangani, dan mengantarkannya sendiri proposal kepada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa dana bantuan sosial yang diterima oleh Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah tersebut, langsung masuk ke rekening masing-masing penerima secara utuh sesuai dengan jumlah yang telah disetujui oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

Bahwa setelah uang/dana bantuan sosial tersebut masuk ke rekening masing-masing Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah dimaksud, lalu kemudian pengurusnya yang masing-masing mengambil/mencairkan uang/dana bantuan sosial tersebut sesuai specimenya;

Bahwa Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial tersebut, juga yang membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 yang pada pokoknya berisikan pernyataan siap untuk bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

Bahwa setelah dana bantuan sosial diterima dan diambil/dicairkan oleh masing-masing Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah tersebut, lalu kemudian Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah dimaksud membuat Laporan Pertanggung Jawabannya kepada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Pasal 133 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban pengeluarannya kepada Kepala Daerah;

- b. Bahwa oleh karenanya tidak terdapat satu pun fakta hukum yang terungkap di persidangan yang membuktikan tentang adanya

Hal. 88 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tersebut. Apalagi istilah “Memotong” secara terminology, baru serasi terjadi dan terlaksana apabila Pemohon Kasasi yang terlebih dahulu menerima dana bantuan sosial tersebut lalu kemudian dipotongnya, dan selanjutnya sisanya/selebihnya diberikan kepada Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah dimaksud;

- c. Bahwa yang ada justru hanyalah fakta rekayasa belaka yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjerat Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana korupsi, melalui:
 - i. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 dari Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, yang pada pokoknya berisikan bahwa dana bantuan sosial Tahun 2009 telah dipotong oleh Drs. Adi Sucipto, M.Ag. (Pemohon Kasasi I), di mana terhadap surat pernyataan tersebut, jika diperhatikan secara teliti, cermat, dan seksama ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan, berupa:
 - Redaksionalnya sama persis antara satu dengan yang lainnya, meskipun ditulis tangan oleh masing-masing yang membuatnya;
 - seluruh surat pernyataan tersebut dibuat pada bulan Juli 2012, sementara patut untuk diketahui bahwa dugaan terjadinya tindak pidana ini sebagai akibat dari adanya dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
 - ii. Adanya kuat dugaan di dalam perkara *a quo* bahwa telah terjadi konspirasi di antara saksi-saksi untuk menjadikan Pemohon Kasasi sebagai tersangka dan didakwa, sebab penggunaan

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana bantuan sosial oleh saksi-saksi dimaksud tidak pada peruntukannya, terbukti:

- a. Saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berada dalam satu wilayah Kecamatan yang sama, atau dengan kata lain berada dalam satu wilayah kerja di bidang pendidikan yang sama dengan Pemohon Kasasi, yaitu:
 - Endang Sri Waryanti dan Murjiyo (suami-istri);
 - Ponijan dan Isnawati (suami-istri);
 - Elisabet Simamora dan Rosti D. Saragih (anak dan Ibu kandung);
 - Nursalim, Armiadi, dan Fitri Handayani (abang-adik);
 - Dodi Herlambang, S.H. dan Lely Marlina (abang-adik);
- b. Saksi-saksi tersebut adalah teman perkuliahan dan satu profesi dengan Pemohon Kasasi, yaitu:
 - Drs. Abdullah Halim;
 - Asmuri Hafiz, S.Pd.;
 - Nursalim;
- iii. Adanya saksi-saksi fiktif dalam perkara tindak pidana ini yaitu Hajani, S.Ag. (istri Pemohon Kasasi I), Nursalim, Murjiyo, Endang Sri Waryanti, Ali Amran, Madalia, Harun Al Rasyid Tarigan, S.Pd., Cut Mardiah, S.Pd., Ir. Syahnan Solin, Drs. Zulkifli, M.Si., Zuraidah Lubis;
Saksi-saksi fiktif tersebut pada hakekatnya tidak pernah sama sekali diperiksa sebagai saksi di depan persidangan, akan tetapi oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 19 Februari 2013 menyatakan bahwa saksi-saksi dimaksud telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;
- iv. Adanya beban psikologis bagi Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara ini, sebab perkara ini sebelumnya telah pernah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sehingga oleh karenanya begitu perkara ini ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maka sudah tentu menjadi target baginya untuk dapat menetapkan tersangkanya yang selanjutnya didakwa di depan persidangan, meskipun dengan tindakan yang menghalalkan berbagai macam cara agar target



yang dikehendakinya tersebut terpenuhi. Sehingga sangat berbanding terbalik dengan fakta hukum di persidangan, sebab:

- a. Berdasarkan arahan dari Hakim Anggota (Rodsloyny L. Tobing, S.H., M.T.) dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (incasu Drs. Hasbullah Lubis, Msi) semestinya dijadikan Tersangka dan didakwa;
- b. Atau setidaknya-tidaknya Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah yang telah menerima dana bantuan sosial tersebut dijadikan tersangka dan didakwa, sebab penggunaan dana bantuan sosial dimaksud dipergunakan tidak pada peruntukannya, terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan:
 - Dari Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara menyebutkan bahwa Yayasan Pendidikan Khairani menggunakan dana bantuan sosial yang diterimanya untuk membangun rumah pribadi;
 - pada saat pemeriksaan saksi : Nursalim, Armiadi, dan Fitri Handayani (abang-adik/bersaudara), Anggota Majelis Hakim *a quo* menyatakan bahwa “Saudara bertiga adalah bersaudara, dari keterangan saudara seharusnya saudara sudah dapat dimintai pertanggung jawaban di depan hukum, sebab saudara sudah mempergunakan uang Negara dengan tidak pada tempatnya, saudara kasih kesa kemari, ini sudah bahaya Negara kita begitu jadinya. Namun pada kenyataannya tidak demikian adanya, justru malah yang dijadikan Terdakwa adalah Drs. Adi Sucipto, M.Ag. (in casu Pemohon Kasasi) dengan tuduhan *sebagai* perantara dan memotong dana bantuan sosial sebesar Rp1.188.250.000,00 dari masing-masing penerima dana bantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi



Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, *Quo Vadis* keadilan?";

c. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi selaku tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pemohon Kasasi banyak mendapat tekanan, bujukan serta rayuan yang disampaikan oleh Penyidik, yang antara lain mengatakan bahwa:

- Kalau bapak tidak mau mengaku, nanti Rentut-nya akan kami tinggikan, biar tahu bapak!;
- Sekolah dan rumah bapak Adi akan kami segel/sita!;
- Harta bapak akan kami kuras habis!;
- Istri bapak akan juga kami jadikan Terdakwa (ditahan)!;
- Istri Drs. Adi Sucipto M.Ag. pada saat di BAP oleh Penyidik dipaksa untuk mengakui bahwa istri Drs. Adi Sucipto M.Ag. pernah melihat Pemohon Kasasi memberikan uang kepada Syawaluddin!;
- Yang kami mau kejar ini bukan Pak Adi, tapi Pak Syawaluddin dan orang atasan lainnya, kalau bapak nanti ngaku kami akan ringankan hukuman bapak, nanti biar kami bilang sama pak Hakim, pak Hakim pun sudah ngertinya itu kalau kami yang ngomong!;

d. Bahwa lagi pula dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon Kasasi sampai akhirnya diajukan di depan persidangan, ternyata Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hanya menunjukkan:

- Foto gedung/bangunan sekolah milik Pemohon Kasasi yang, di mana Pemohon Kasasi dalam menggunakan dana bantuan tersebut telah pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada temuan kerugian keuangan Negara;
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atas 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Nomor Polisi : BK 1432 KA, Tahun Pembuatan : 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka : MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin : DPO2358, warna silver metalik, dengan kelengkapan 1 (satu) unit Tape Mobil, yang konon milik Pemohon

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Kasasi, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, menyatakan Dikembalikan kepada Terdakwa;

II. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah mengambil-alih segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, yang pada pokok memberikan pertimbangan bahwa adanya sifat ketamakan dan keserakahan yang dilakukan Terdakwa : Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang mengajukan 8 (delapan) proposal bantuan sosial Tahun 2009 untuk dirinya sendiri yang semuanya dikabulkan oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebab:

- a. Bahwa persetujuan dan pengucuran dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, bukan merupakan kewenangan Pemohon Kasasi, akan tetapi adalah kewenangan dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;
- b. Bahwa walaupun memang benar *quad non* adanya sifat ketamakan dan keserakahan dan bahkan monopoli sekalipun dari Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi memperoleh dana bantuan sosial terhadap 8 (delapan) proposal yang diajukannya tersebut, akan tetapi ternyata terhadap penggunaan dana bantuan sosial oleh Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai pada peruntukannya, terbukti Pemohon Kasasi dalam menggunakan dana bantuan tersebut telah pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada temuan kerugian keuangan Negara;
- c. Bahwa apabila dengan sifat ketamakan dan keserakahan dan bahkan monopoli sekalipun dari Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi memperoleh dana bantuan sosial terhadap 8 (delapan) proposal yang diajukannya tersebut, dianggap sebagai suatu kesalahan ataupun penyimpangan hukum, maka semestinya



pihak yang sangat bertanggungjawab yang dapat diseret ke depan persidangan untuk dijadikan sebagai Terdakwa adalah pihak yang menyetujui pemberian dana bantuan sosial tersebut yaitu Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Pasal 184 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBN bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

III. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah mengambil-alih segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, yang pada pokok memberikan pertimbangan bahwa adanya kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa : Drs. Adi Sucipto, M.Ag., sebab:

- a. Bahwa tidak terdapat satupun fakta hukum yang terungkap di persidangan yang membuktikan tentang adanya pemotongan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tersebut. Apalagi istilah "Memotong" secara terminology, baru serasi terjadi dan terlaksana apabila Pemohon Kasasi yang terlebih dahulu menerima dana bantuan sosial tersebut lalu kemudian dipotongnya, dan selanjutnya sisanya/selebihnya diberikan kepada Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah dimaksud;
- b. Bahwa yang ada justru hanyalah fakta rekayasa belaka yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera



Utara untuk menjerat Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana korupsi, melalui:

- i. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 dari Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, yang pada pokoknya berisikan bahwa dana bantuan sosial Tahun 2009 telah dipotong oleh Drs. Adi Sucipto, M.Ag. (Pemohon Kasasi), di mana terhadap surat pernyataan tersebut, jika diperhatikan secara teliti, cermat, dan seksama ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan, berupa:
 - Redaksionalnya sama persis antara satu dengan yang lainnya, meskipun ditulis tangan oleh masing-masing yang membuatnya;
 - Seluruh surat pernyataan tersebut dibuat pada bulan Juli 2012, sementara patut untuk diketahui bahwa dugaan terjadinya tindak pidana ini sebagai akibat dari adanya dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
- ii. Adanya kuat dugaan di dalam perkara *a quo* bahwa telah terjadi konspirasi diantara saksi-saksi untuk menjadikan Pemohon Kasasi sebagai tersangka dan didakwa, sebab penggunaan dana bantuan sosial oleh saksi-saksi dimaksud tidak pada peruntukannya, terbukti:
 - a. Saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berada dalam satu wilayah Kecamatan yang sama, atau dengan kata lain berada dalam satu wilayah kerja di bidang pendidikan yang sama dengan Pemohon Kasasi, yaitu:
 - Endang Sri Waryanti dan Murjiyo (suami-istri);
 - Ponijan dan Isnawati (suami-istri);
 - Elisabet Simamora dan Rosti D. Saragih (anak dan Ibu kandung);
 - Nursalim, Armiadi, dan Fitri Handayani (abang-adik);
 - Dodi Herlambang, S.H. dan Lely Marlina (abang-adik);



- b. Saksi-saksi tersebut adalah teman perkuliahan dan satu profesi dengan Pemohon Kasasi, yaitu:
- Drs. Abdullah Halim;
 - Asmuri Hafiz, S.Pdi.;
 - Nursalim;
- iii. Adanya saksi-saksi fiktif dalam perkara tindak pidana ini yaitu Hajani, S.Ag. (istri Pemohon Kasasi), Nursalim, Murjiyo, Endang Sri Waryanti, Ali Amran, Madalia, Harun Al Rasyid Tarigan, S.Pd., Cut Mardiah, S.Pd., Ir. Syahnan Solin, Drs. Zulkifli, M.Si., Zuraidah Lubis;
- Saksi-saksi fiktif tersebut pada hakekatnya tidak pernah sama sekali diperiksa sebagai saksi di depan persidangan, akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 19 Februari 2013 menyatakan bahwa saksi-saksi dimaksud telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;
- iv. Adanya beban psikologis bagi Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara ini, sebab perkara ini sebelumnya telah pernah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sehingga oleh karenanya begitu perkara ini ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maka sudah tentu menjadi target baginya untuk dapat menetapkan tersangkanya yang selanjutnya didakwa di depan persidangan, meskipun dengan tindakan yang menghalalkan berbagai macam cara agar target yang dikehendaknya tersebut terpenuhi. Sehingga sangat berbanding terbalik dengan fakta hukum di persidangan, sebab:
- a. Berdasarkan arahan dari Hakim Anggota (Rodsloony L. Tobing, S.H., M.T) dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (incasu Drs. Hasbullah Lubis, M.Si.) semestinya dijadikan Tersangka dan didakwa;
- b. Atau setidaknya-tidaknya Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah yang telah menerima dana bantuan sosial tersebut dijadikan tersangka dan didakwa,



sebab penggunaan dana bantuan sosial dimaksud dipergunakan tidak pada peruntukannya, terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan :

- Dari Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara menyebutkan bahwa Yayasan Pendidikan Khairani menggunakan dana bantuan sosial yang diterimanya untuk membangun rumah pribadi;
 - Pada saat pemeriksaan saksi : Nursalim, Armiadi, dan Fitri Handayani (abang-adik/bersaudara), Anggota Majelis Hakim *a quo* menyatakan bahwa "Saudara bertiga adalah bersaudara, dari keterangan saudara seharusnya saudara sudah dapat dimintai Pertanggung Jawaban di depan hukum, sebab saudara sudah mempergunakan uang Negara dengan tidak pada tempatnya, saudara kasih kesana kemari, ini sudah bahaya Negara kita begitu jadinya. Namun pada kenyataannya tidak demikian adanya, justru malah yang dijadikan Terdakwa adalah Drs. Adi Sucipto, M.Ag. (in casu Pemohon Kasasi) dengan tuduhan sebagai perantara dan memotong dana bantuan sosial sebesar Rp1.188.250.000,00 dari masing-masing penerima dana bantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, *Quo Vadis* keadilan?";
- c. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi selaku tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pemohon Kasasi banyak mendapat tekanan, bujukan serta rayuan yang disampaikan oleh penyidik, yang antara lain mengatakan bahwa:
- Kalau bapak tidak mau mengaku, nanti Rentut-nya akan kami tinggikan, biar tahu bapak!;
 - Sekolah dan rumah bapak Adi akan kami segel/sital!;
 - Harta bapak akan kami kuras habis!;
 - Istri bapak akan juga kami jadikan Terdakwa (ditahan)!;
 - Istri Drs. Adi Sucipto M.Ag. pada saat di BAP oleh Penyidik dipaksa untuk mengakui bahwa istri Drs. Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto M.Ag. pernah melihat Pemohon Kasasi memberikan uang kepada Syawaluddin!;

- Yang kami mau kejar ini bukan Pak Adi, tapi Pak Syawaluddin dan orang atasan lainnya, kalau bapak nanti ngaku kami akan ringankan hukuman bapak, nanti biar kami bilang sama pak Hakim, pak Hakim pun sudah ngertinya itu kalau kami yang ngomong!;

c. Bahwa hukuman terhadap Pemohon Kasasi untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan bukti nyata bahwa audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak didasarkan pada standar audit yang baik dan benar, sebab:

1. Audit yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara hanyalah semata-mata didasarkan pada adanya permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan penggunaan/penyaluran dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
2. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara hanya berdasarkan pada data/bukti yang diminta dari/melalui Penyidik, sehingga data/bukti yang digunakan tidak lengkap sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa:
 - Buku rekening atas nama Yayasan Al Jihad dan Perguruan Islam Al Jihad telah dibawa kabur oleh Masrizal yang konon dalam perkara tindak pidana korupsi ini ianya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak melihat dan memeriksa bangunan fisik dari masing-masing Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah yang telah menerima dana bantuan sosial tersebut;
3. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara hanya membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan dan peraturan yang

Hal. 98 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, terkait proses pencairan belanja sosial dan pertanggung jawaban penggunaan dana belanja sosial;

4. Pemeriksaan dilakukan hanya dengan konfirmasi kepada Penyidik dan Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang telah membuat surat pernyataan yang penuh rekayasa tersebut, dan tidak ada konfirmasi lanjut kepada oknum-oknum terkait lainnya yang dapat memberikan data/bukti lebih akurat, sehingga memperoleh hasil yang lebih valid sehubungan dengan perhitungan kerugian keuangan Negara dimaksud;

Padahal Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 dari Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, yang pada pokoknya berisikan bahwa dana bantuan sosial Tahun 2009 telah dipotong oleh Drs. Adi Sucipto, M.Ag. (Pemohon Kasasi), di mana terhadap surat pernyataan tersebut, jika diperhatikan secara teliti, cermat, dan seksama ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan, berupa:

- Redaksionalnya sama persis antara satu dengan yang lainnya, meskipun ditulis tangan oleh masing-masing yang membuatnya;
 - Seluruh surat pernyataan tersebut dibuat pada bulan Juli 2012, sementara patut untuk diketahui bahwa dugaan terjadinya tindak pidana ini sebagai akibat dari adanya dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
5. Oleh karenanya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung kerugian keuangan Negara atas penyimpangan penggunaan/penyaluran dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh

Hal. 99 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lebih cenderung bersifat Stempel Pos belaka, dan tidak melakukan pemeriksaan dengan detail, baik, benar, dan teliti berdasarkan pada fakta-fakta yang ada sesuai standar pemeriksaan yang benar, sebagaimana *pendapat* Soeyatno Soenoesoebrata mantan Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus yang menyatakan bahwa suatu perhitungan adanya kerugian Negara haruslah dilakukan dengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan ada dokumen yang diberikan oleh pihak Penyidik atau Kejaksaan saja akan tetapi si auditor harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasil perhitungan tersebut harus dikofirmasikan kepada auditan sepanjang perhitungan tidak memenuhi kedua standar audit seperti di atas, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di-enclose kembali;

6. Bahwa lagi pula sesuai ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku di lingkungan peradilan pidana, masalah uang pengganti secara limitatif telah ditentukan bahwa jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, di mana dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak terbukti sama sekali melakukan pemotongan terhadap dana bantuan sosial yang diterima oleh Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah tersebut, sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi yang ada hanyalah fakta rekayasa belaka yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dapat menjerat Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana korupsi;

7. Bahwa oleh karenanya sangat tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum, apabila Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. *Quo Vadis* keadilan?";

IV. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil-alih segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, yang pada pokok memberikan pertimbangan bahwa adanya tindakan bersama-sama yang dilakukan Terdakwa : Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk memperoleh dana bantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, sebab :

a. Bahwa Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial tersebut, yang membuat, menandatangani, dan mengantarkannya sendiri proposal kepada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa dana bantuan sosial yang diterima oleh Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah tersebut, langsung masuk ke rekening masing-masing penerima secara utuh sesuai dengan jumlah yang telah disetujui oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

Bahwa setelah uang/dana bantuan sosial tersebut masuk ke rekening masing-masing Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah dimaksud, lalu kemudian pengurusnya yang masing-masing mengambil/mencairkan uang/dana bantuan sosial tersebut sesuai specimentnya;

Bahwa Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah penerima dana bantuan sosial tersebut, juga yang membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 yang pada pokoknya berisikan pernyataan siap untuk bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

Bahwa setelah dana bantuan sosial diterima dan diambil/dicairkan oleh masing-masing Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah tersebut, lalu kemudian Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah dimaksud membuat laporan pertanggungjawabannya kepada Biro Bina Kemasyarakatan dan

Hal. 101 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Pasal 133 Ayat 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban pengeluarannya kepada Kepala Daerah;

- b. Bahwa sementara Pemohon Kasasi memperoleh dana bantuan sosial terhadap 8 (delapan) proposal yang diajukannya tersebut, akan tetapi ternyata terhadap penggunaan dana bantuan sosial oleh Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai pada peruntukannya, terbukti Pemohon Kasasi dalam menggunakan dana bantuan tersebut telah pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada temuan kerugian keuangan Negara;
- c. Bahwa lagi pula tidak terdapat satupun fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., (yang berkas perkaranya diperiksa secara terpisah) telah bekerjasama dalam pengurusan dan mencairkan dana bantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Yayasan, Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan Rumah Ibadah dimaksud, termasuk yang berkaitan dengan serah terima uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- V. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada point I sampai dengan IV tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara ini telah keliru menuntut orang untuk dimintai pertanggung jawaban dalam penggunaan/penyaluran dana bantuan sosial dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, sehingga oleh karenanya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat Error In Persona;

Bahwa bertolak dari segala uraian keberatan di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang menyatakan kesalahan dan telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi adalah salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atau telah keliru dalam menarik kesimpulan dari hasil pembuktian, sehingga tata cara mengadili seperti demikian adalah mencerminkan peradilan yang telah mengabaikan legal justice dan moral justice, padahal Mahkamah Agung R.I telah memberikan *stressing* bahwa Hakim harus mengedepankan *legal justice* dan *moral justice* dalam mengadili perkara demi terciptanya kebenaran yang hakiki;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan sependapat dengan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi yang telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam Tindak Pidana Korupsi penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2008”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, namun khusus untuk amar putusan mengenai uang pengganti dan barang bukti kami tidak sependapat, dengan alasan:

1. Mengenai Uang Pengganti:

Dari awalnya kami selaku Jaksa Penyidik maupun Jaksa/Penuntut telah meminta bantuan kepada Ahli dan BPKP Perwakilan untuk menghitung kerugian Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan hasilnya adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit TIM dan BPKP Perwakilan Medan dan di persidanganpun telah dihadirkan Ahli dan BPKP tersebut yang bernama : Drs. Rudy M. O. Sitorus, M.Si. yang menerangkan hasil perhitungan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi

Hal. 103 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. adalah sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dalam hal ini kami tetap berpedoman yang menjadi kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Medan;

2. Mengenai Barang Bukti:

Dari uraian kami dalam Surat Tuntutan Pidana sesuai fakta persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menggunakan kendaraan berupa sepeda motor namun ternyata setelah melakukan pemotongan terhadap Dana Bansos dari Penerima Bansos TA-2009 terbukti telah memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang tersebut lalu kemudian membeli : 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi: BK-1432-KA, Tahun 2009 atas nama Terdakwa sendiri sehingga membuktikan telah bertambahnya harta kekayaan dari pada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. walaupun dibelinya dengan secara kredit. Maka dalam hal ini kami tetap menuntut agar barang bukti:

- a. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian;
- b. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor. 0049446/SU/2010;
- c. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nomor Polisi : BK-1432-KA, Tahun Pembuatan : 2009, Type L11000 cc, Nomor Rangka : MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin : DPO 2358 warna silver metalik, dengan kelengkapan 1 (satu) unit Tape Mobil, Ban Serep (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;

Dirampas untuk Negara;

- Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor : B-567/F.3/Ft.2/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal : Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-

Hal. 104 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 20 Tahun 2001, dan sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan aturan tersebut merupakan pedoman dalam hal Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas kami berpendapat bahwa terhadap para pelaku kejahatan khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi bila diberikan sanksi yang cukup berat nantinya akan membuat jera terhadap para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan lagi dan dalam hal ini khususnya terhadap Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku penerima bantuan dari Pemda Sumatera Utara dan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya, melanggar Pasal 4 Ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 184 Ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 222 Ayat (2), Pasal 122 Ayat (9) Permendagri No. 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/891/K/Tahun 2009, Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2008 sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 merupakan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebab telah dipertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penerima dan perantara penerima dan Bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang melanggar hukum menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara, memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 106 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag.** dan Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001